



P U T U S A N

Nomor : 1930 K/Pdt/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PAK MUHDI alias DIMAN**
2. **PAK MUHLIS alias EDUR,**
3. **F A R I D A alias BUNARWI**, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Duren, Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso,
4. **PAK AGUS alias BUHARI**, bertempat tinggal di Dusun Brambang, Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SRI KADARWATI,SH.**, advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 48 Bondowoso,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **FATIMA alias BOK YAP**, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo, Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso,
2. **SAHID alias PAK JUS**, bertempat tinggal di Dusun Sumbermelati, Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso,
3. **DURAHMAN alias PAK MAHURDI**, bertempat tinggal di Dusun Karangnyiur, Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso,
4. **RUKIYA alias BOK MARYAMA**, bertempat tinggal di Desa Jambeanom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso,
5. **BOK SUPIYA**, bertempat tinggal di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso,

Hal. 1 dari 15 hal.Put. No. 1930 K/Pdt/2000



6. **PIPA alias BOK MAKBUL**, bertempat tinggal di Dusun Sumberbalin, Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso,
7. **PARMI alias BOK MARSUTAB**, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo, Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso,
8. **KUSTIYA alias BOK MISWARI**, bertempat tinggal di Desa Trotosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso,
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat /para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa di Dusun Sukorejo, Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso pada tahun 1970, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Pak Angwar Buradin, dimana semasa hidupnya telah menikah dua kali, yaitu pertama dengan Bok Angwar, dari perkawinan mana Pak Angwar Buradin mempunyai lima orang anak, yakni Penggugat II s/d Penggugat VI ;

bahwa kemudian setelah Bok Angwar tersebut meninggal dunia, selanjutnya pak Angwar Buradin menikah lagi dengan Penggugat I dan mempunyai dua orang anak, yaitu Penggugat VII dan Penggugat VIII ;

bahwa selanjutnya dari uraian di atas, dengan demikian Penggugat I adalah janda sah dari Pak Angwar Buradin, sedangkan Penggugat II s/d Penggugat VIII adalah anak kandungnya, sehingga oleh karena itu para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Pak Angwar Buradin serta kesemuanya berhak untuk mengurus, menikmati dan memiliki harta benda peninggalannya ;

bahwa disamping meninggalkan para Penggugat sebagai ahli warisnya tersebut, Pak Angwar Buradin almarhum juga meninggalkan harta benda asal, antara lain yaitu : sebidang tanah kering yang

Hal. 2 dari 15 hal.Put. No. 1930 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah menjadi sawah, terletak di Blok Randu Agung, Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Petok C No. 270 Persil No. 210, Kelas D.IV, luas sebagian dari tanah seluas 1,555 ha, yaitu seluas $\pm 0,486$ ha, dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan, yang selanjutnya dalam perkara ini tanah di atas disebut sebagai tanah sengketa ;

bahwa para Penggugat lupa akan hari, tanggal dan bulannya, akan tetapi dalam tahun 1966, tanah sengketa tersebut oleh Pak Angwar Buradin telah digadaikan kepada Pak Buama (ayah Tergugat I, II dan III) dengan harga gadai sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan perjanjian gadai mana dilakukan secara kekeluargaan dengan disaksikan oleh Kepala Desa Pakisan saat tahun itu, akan tetapi tidak dibuatkan surat perjanjian gadainya, namun telah disepakati bersama antara kedua belah pihak bahwa gadai tanah itu dapat ditebus sewaktu-waktu setelah Pak Angwar Buradin mampu menebusnya, sehingga karena itu perjanjian gadai tanah sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak di atas adalah sah serta mengikat sebagai hukum bagi kedua belah pihak yang memperbuatnya tersebut ;

bahwa kemudian sebelum sempat menebus tanah sengketa tergadai di atas, baik Pak Angwar Buradin (suami Penggugat I dan ayah para Penggugat lainnya) maupun Pak Buama (ayah Tergugat I, II dan III) masing-masing telah meninggal dunia, sebab itu penyelesaian masalah gadai ini dapat dilakukan oleh ahli waris masing-masing pihak, dan dimana sepeninggal Pak Buama, tanah sengketa tergadai langsung dikuasai serta dikerjakan oleh salah seorang anak Pak Buama, yaitu Tergugat I dan selanjutnya pada sekitar awal tahun 1995, tanah sengketa di atas oleh Tergugat I telah dipindah tangankan kepada Tergugat IV, akan tetapi para Penggugat tidak tahu jenis transaksi hukum yang terjadi dan dilakukan oleh mereka atas tanah sengketa tersebut, dan karena ikut menguasai tanah sengketa itulah, Tergugat IV ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini serta kemudian harus tunduk putusan ;

bahwa selain hal itu, meskipun dalam perkara ini pihak Tergugat II dan III tidak ikut menguasai tanah sengketa, namun ikut digugat, hal ini dilakukan berkaitan dengan kedudukannya selaku ahli waris dari almarhum Pak Buama, supaya tahu duduk masalah perkara ini serta

Hal. 3 dari 15 hal.Put. No. 1930 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menanggung beban kewajiban yang melekat pada almarhum Pak Buama (ayahnya) tersebut dan kemudian harus pula tunduk putusan ;

bahwa pada awal tahun 1995 atau di sekitar bulan Februari 1995, setelah mempunyai uang yang diperkirakan cukup, para Penggugat selaku ahli waris Pak Angwar Buradin pernah minta secara baik-baik menebus gadai tanah sengketa kepada Tergugat I, II dan III selaku ahli waris Pak Buama almarhum, dengan disaksikan oleh Pejabat Desa Pakisan, akan tetapi permintaan itu tidak berhasil, karena para Tergugat bersangkutan tidak mengindahkan permintaan para Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian penyelesaian sengketa secara baik-baik tidak berhasil, oleh sebab itu untuk menyelesaikan masalah gadai dan atau untuk memperoleh kembali tanah sengketa haruslah ditempuh melalui jalan berperkara dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bondowoso ;

bahwa berkenaan dengan kasus gadai tanah sengketa di atas, setelah mengingat akan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang (Perpu) No. 56 Tahun 1960, pasal mana pada pokoknya menyatakan bahwa jika terjadi perjanjian pegang gadai tanah pertanian dan sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tergadai kepada pemiliknya semula dengan tanpa hak untuk menuntut uang tebusan, ketentuan gadai tanah mana setelah memperhatikan masa gadai tanah sengketa perkara ini, yang sudah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka ketentuan tersebut patut diberlakukan dalam masalah gadai tanah sengketa perkara ini, sehingga dengan demikian para Tergugat selaku ahli waris Pak Buama (pemegang gadai) wajib mengembalikan tanah sengketa kepada para Penggugat setelah gadai berlangsung 7 (tujuh) tahun, namun baik Pak Buama maupun para ahli warisnya, masing-masing tidak melakukan pengembalian di atas, oleh karena itu para Tergugat tetap menduduki tanah sengketa perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum, serta akibat dari perbuatan mereka atas tanah sengketa itu adalah batal demi hukum ;

bahwa kemudian dari adanya kenyataan seperti di atas, maka dalam perkara ini, disamping menggugat tanahnya, para Penggugat juga menuntut ganti rugi kerugian atas penghasilan yang dapat diperoleh dari tanah sengketa dan tuntutan mana akan diperhitungkan sejak

Hal. 4 dari 15 hal.Put. No. 1930 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, yaitu sejak tahun 1973 hingga tanah sengketa dikembalikan kepada para Penggugat ;

bahwa sebagai rincian tuntutan ganti rugi di atas adalah bahwa jika ditanami padi, dalam satu musim tanah sengketa menghasilkan hasil bersih setelah dipotong ongkos sebanyak 2 (dua) ton gabah dan dalam satu tahun dapat ditanami dua kali, dan harga gabah per ton, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga tanah sengketa per tahun menghasilkan uang = $2 \times 2 \text{ ton} \times \text{Rp.400.000,-} = \text{Rp.1.600.000,-}$ (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan jumlah inilah yang digunakan oleh Penggugat dalam menuntut ganti kerugian di atas ;

bahwa kemudian untuk menjamin tuntutan ganti rugi di atas, para Penggugat mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat I, baik yang bergerak dan tidak bergerak, sehingga diperkirakan cukup untuk menjamin tuntutan Penggugat tersebut ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah sebagai hukum, bahwa tanah sengketa terletak di Blok Randu Agung, Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Petok C No. 270 Persil No. 210, D.IV, luas sebagian dari tanah seluas 1,555 ha, yaitu seluas $\pm 0,486$ ha, dengan batas-batasnya :

Utara : tanah Pak Mudahri, Timur : saluran air/tanah Pak Misara dan tanah Pak Haji Ali, Selatan : tanah Pak Sumina, Barat : tanah kebun kopi yang asal dikuasai Haji Ekram sekarang H. Samsul, adalah hak milik sah dari Pak Angwar Buradin almarhum (suami Penggugat I dan ayah Penggugat II s/d VIII) yang semula sejak tahun 1966 berada di tangan pak Buama (ayah Tergugat I, II dan III) dan kemudian ditangan Tergugat IV, karena perjanjian pegang gadai ;

3. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Pak Angwar Buradin serta yang berhak untuk mengurus dan mewarisi serta memiliki yang tergadai di atas ;

Hal. 5 dari 15 hal.Put. No. 1930 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa gadai tanah sengketa telah berlangsung lebih dari 7 tahun dan para Tergugat tetap menduduki tanah sengketa tergadai serta tidak mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah, perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan demikian pula pemindah tangankan tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat IV adalah tidak sah serta batal demi hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat lainnya serta siapa saja yang memperoleh hak dari mereka, untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala harta bendanya dan kemudian menyerahkan kembali tanah sengketa tergadai kepada para Penggugat, selaku ahli waris Pak Angwar Buradin yang berhak dalam keadaan kosong dan aman serta dengan tanpa uang tebusan, hal mana dilaksanakan dengan bantuan aparat keamanan (Polisi) setempat ;
6. Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian atas penghasilan yang dapat diperoleh dari tanah sengketa kepada para Penggugat sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per tahun secara tunai, terhitung sejak tahun 1973 sampai dengan tanah sengketa dikembalikan kepada para Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat II, III dan Tergugat IV untuk tunduk putusan perkara ini ;
8. Menyatakan sah dan berharga, penyitaan jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap harta milik para Tergugat di atas ;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon jika berpendapat lain, Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No. 6/Pdt.G/1995/PN.Bdw, tanggal 6 Juni 1995 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan No. 836/PDT/1995/PT.SBY., tanggal 6 Maret 1996 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat Pembanding tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 6 Juni 1995 No. 6/Pdt.G/1995/PN.Bdw. sehingga amarnya menjadi :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa tanah sengketa terletak di Blok Randu Agung, Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Petok C No. 270, Persil No. 210, D.IV, luas sebagian dari tanah seluas 1,555 ha, yaitu seluas \pm 0,486 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah Pak Mudahri,
- Timur : saluran air/tanah Pak Misara dan tanah pak Haji Ali,
- Selatan : tanah Pak Sumina,
- Barat : tanah kebun kopi yang asal dikuasai Haji Ekram sekarang H. Samsul, adalah hak milik sah dari Pak Angwar Buradin almarhum (suami Penggugat I dan ayah Penggugat II s/d VIII) yang semula sejak tahun 1966 berada ditangan Pak Buama (ayah Tergugat I, II dan III) dan kemudian ditangan Tergugat IV, karena perjanjian pegang gadai ;

3. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Pak Angwar Buradin serta yang berhak untuk mengurus dan mewarisi serta memiliki tanah sengketa miliknya yang tergadai di atas ;
4. Menyatakan bahwa gadai tanah sengketa telah berlangsung lebih dari 7 tahun dan para Tergugat tetap menduduki tanah sengketa tergadai serta tidak mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah, perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan demikian pula pemindah tanganan tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat IV adalah tidak sah serta batal demi hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat lainnya serta siapa saja yang memperoleh hak dari mereka, untuk mengosongkan tanah sengketa

Hal. 7 dari 15 hal.Put. No. 1930 K/Pdt/2000



dari segala harta bendanya dan kemudian menyerahkan kembali tanah sengketa tergadai kepada para Penggugat, selaku ahli waris Pak Angwar Buradin yang berhak dalam keadaan kosong dan aman serta dengan tanpa uang tebusan, hal mana dilaksanakan dengan bantuan aparat keamanan (Polisi) setempat ;

6. Menghukum Tergugat II, III dan Tergugat IV untuk tunduk pada putusan perkara ini ;
7. Menghukum para Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 21 Mei 1996 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 1996 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juni 1996 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 3/Pdt.K/1996/PN.Bdw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 1996 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 Juni 1996 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pemohon Kasasi, dengan tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 6 Juni 1995 No. 6/Pdt.G/1995/PN.Bdw, Pemohon Kasasi telah mengajukan banding, dengan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai berikut :

Hal. 8 dari 15 hal.Put. No. 1930 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;
 - Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Maret 1996 No. 836/PDT/1995/PT.SBY., dengan putusan sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
 - Menyatakan sah menurut hukum, bahwa tanah sengketa terletak di Blok Randu Agung, Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Petok C No. 270, Persil No. 210, D.IV, luas sebagian dari tanah seluas 1,555 ha, yaitu seluas $\pm 0,486$ ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah Pak Mudahri,
 - Timur : saluran air/tanah Pak Misara dan tanah pak Haji Ali,
 - Selatan : tanah Pak Sumina,
 - Barat : tanah kebun kopi yang asal dikuasai Haji Ekram sekarang H. Samsul, adalah hak milik sah dari Pak Angwar Buradin almarhum (suami Penggugat I dan ayah Penggugat II s/d VIII) yang semula sejak tahun 1966 berada ditangan Pak Buama (ayah Tergugat I, II dan III) dan kemudian ditangan Tergugat IV, karena perjanjian pegang gadai ;
 - Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Pak Angwar Buradin serta yang berhak untuk mengurus dan mewarisi serta memiliki tanah sengketa miliknya yang tergadai di atas ;
 - Menyatakan bahwa gadai tanah sengketa telah berlangsung lebih dari 7 tahun dan para Tergugat tetap menduduki tanah sengketa tergadai serta tidak mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah, perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan mela-wan hukum dan demikian pula pemindah tanganan tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat IV adalah tidak sah serta batal demi hukum ;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat lainnya serta siapa saja yang memperoleh hak dari mereka, untuk mengosongkan tanah

Hal. 9 dari 15 hal.Put. No. 1930 K/Pdt/2000



sengketa dari segala harta bendanya dan kemudian menyerahkan kembali tanah sengketa tergadai kepada para Penggugat, selaku ahli waris Pak Angwar Buradin yang berhak dalam keadaan kosong dan aman serta dengan tanpa uang tebusan, hal mana dilaksanakan dengan bantuan aparat keamanan (Polisi) setempat ;

- Menghukum Tergugat II, III dan Tergugat IV untuk tunduk pada putusan ini ;
- Menghukum para Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Untuk putusan tersebut di atas Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi di Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso pada 3 Juni 1996;

3. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya telah mengajukan dalam tengang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum dan undang-undang yang berlaku, maka patutlah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan seksama satu persatu dari semua petitum yang ada dalam gugatan, demikian juga mengenai amar putusannya tidak memuat dengan jelas petitum yang dikabulkan, sehingganya putusan Pengadilan Negeri Bondowoso kelihatan kabur ;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan tambahan bukti TBK I sampai dnegan TBK IV yang Pemohon Kasasi ajukan ke Pengadilan Tinggi Surabaya waktu banding bersamaan dnegan memori bandingnya dan tidak ada larangan mengajukan bukti tambahan dalam tingkat banding, untuk itu Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung memberi kesempatan Pemohon Kasasi (para Tergugat) untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya ;
6. Bahwa tambahan bukti TBK I sampai dengan TBK IV yang Pemohon Kasasi ajukan adalah sebagai sanggahan terhadap dalil gugatan Termohon Kasasi ;
7. Bahwa dari tambahan bukti TBK I, terbukti dalam perkara antara Termohon Kasasi dengan tanah sengketa sudah tidak ada

Hal. 10 dari 15 hal.Put. No. 1930 K/Pdt/2000



8. Bahwa dari bukti tambahan TBK II, setelah ditelusuri tentang perkawinan Pak Angwar Buradin dengan isteri ke II yang bernama Fatima alias Bok Yap ternyata perkawinannya tidak sah, karena tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogosari, hal ini sesuai dengan keterangan Kepala KUA Kecamatan Tlogosari tertanggal 14 Juni 1995 (bukti foto copy terlampir – TBK II).
Dengan demikian isteri ke II yaitu Fatima alias Bok Yap (Penggugat I Terbanding – Termohon Kasasi) beserta keturunannya (Penggugat VII dan VIII Terbanding – Termohon Kasasi) adalah bukan janda sah dan ahli waris yang sah serta tidak berhak mengurus, menikmati dan memiliki harta peninggalan dari almarhum Pak Angwar Buradin, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 3 adalah tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya ;
9. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya/Pengadilan Negeri Bondowoso telah keliru dengan menganggap gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) adalah benar dan sempurna, sebenarnya gugatan tersebut mempunyai cacat hukum yaitu mengikut sertakan Tergugat II dan III, karena tidak mempunyai hubungan dengan tanah sengketa dan juga bukan ahli waris Pak Buama almarhum melainkan orang lain, sedangkan ahli waris Pak Buama almarhum sebenarnya sebanyak 7 orang termasuk salah satu diantaranya adalah Tergugat I Pembanding – Pemohon Kasasi, untuk jelasnya bisa dilihat dalam silsilah keluarga yang dibuat oleh Taiyib alias Pak Mudahri dengan Pak Ruk mengetahui Kepala Desa Pakisan tertanggal 10 Juli 1995 (bukti foto copy terlampir – TBK III) ;
10. Bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi mendalilkan tanah sengketa digadaikan pada tahun 1966 oleh Pak Angwar Buradin kepada

Hal. 11 dari 15 hal.Put. No. 1930 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Buama sedang kenyataannya di Krawangan Desa Pakisan pada tahun 1949 sudah berubah dan tercatat atas nama B. Rini Surati bukan atas nama Pak Angwar Buradin atau atas nama Pak Buama.

Dengan demikian tidaklah relevan dengan dalil gugatan Termohon Kasasi dnegan fakta kejadian yang sebenarnya pada tahun 1948 pak Angwar Buradin telah menjual tanah sengketa kepada B. Rini Surati dan tidaklah mungkin pada tahun 1966 baru Pak Angwar Buradin menggadaikan tanah sengketa kepada Pak Buama (anak dari B. Rini Surati), yang berarti dalil gugatan Termohon Kasasi tidaklah kuat dan gugatannya patut untuk ditolak seluruhnya, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 4 tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya ;

11. Bahwa perubahan hak milik tanah sengketa dari Pak Angwar Buradin kepada B. Rini Surati pada tahun 1949 sudah merupakan bukti yang kuat untuk mempertahankan dalil bantahan Pemohon Kasasi dan tanah sengketa tersebut sudah dimiliki, dikerjakan serta dinikmati hasilnya oleh B. Rini Surati mulai tahun 1948, setelah meninggalnya dikerjakan oleh anaknya yang bernama Pak Buama, kemudian setelah meninggalnya pak Buama dikerjakan oleh anaknya yang bernama Pak Muhdi alias Diman (Tergugat I Pembanding – Pemohon Kasasi), sedangkan mengenai luas tanah sengketa yang sebenarnya adalah ± 0.432 da bukan ± 0.486 da seperti yang tercantum dalam gugatan, hal ini sesuai dengan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Jember pada tanggal 15 Januari 1960 atas nama B. Rini Surati dnegan Petok C No. 1937 Persil No. 210 D.IV – luas 0.432 da (bukti foto copy terlampir – TBK IV), sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 2 tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya ;

12. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya/Pengadilan Negeri Bondowoso telah salah menerapkan hukum, karena menerima kesaksian saksi I dan II dari Termohon Kasasi, sedangkan keterangan para saksi tersebut saling bertentangan yang satu dengan yang lainnya, para saksi juga tidak mengetahui dengan pasti obyek sengketa dari keterangan para saksi tersebut juga bertentangan dengan fakta

Hal. 12 dari 15 hal.Put. No. 1930 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian yang sebenarnya, sehingga keterangan para saksi tersebut patut diragukan kebenarannya ;

13. Bahwa karena masalah memori kasasi telah terbukti seperti diuraikan oleh Pemohon Kasasi, maka jelas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 6 Maret 1996 No. 836/PDT/1995/PT.SBY. dan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 6 Juni 1995 No. 6/Pdt.G/1995/PN.Bdw. sangat bertentangan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya, untuk itu mohon dibatalkan serta selanjutnya kalau Mahkamah Agung RI di Jakarta memandang perlu mohon diadakan pemeriksaan tambahan (putusan sela) dengan memerintahkan Pengadilan Negeri Bondowoso agar membuka kembali persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi (para Tergugat) untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, sebelum memberikan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke. 1 s/d 13 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI ;

bahwa judex facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya bahwa gadai yang sudah lewat 7 tahun, pemegang gadai harus mengembalikan tanpa tebusan, selain itu surat-surat bukti tambahan TBK I s/d TBK IV tidak diajukan/dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : PAK MUHDI alias DIMAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Hal. 13 dari 15 hal.Put. No. 1930 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **PAK MUHDI alias DIMAN**, 2. **PAK MUHLIS alias EDUR**, 3. **FARIDA alias BUNARWI** dan 4. **PAK AGUS alias BUHARI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2007 oleh German Hoediarto,SH., Hakim Agung/Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry,SH. dan H. Muhammad Taufik,SH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh M. Bahaudin Qaudry,SH. dan H. Muhammad Taufik,SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Elnawisah,SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.
M. Bahaudin Qaudry,SH.
ttd.
H. Muhammad Taufik,SH.

K e t u a :
ttd.
German Hoediarto,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.	<u>Rp. 93.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 100.000,-

Panitera Pengganti :
ttd.
Elnawisah,SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.
NIP. 040030169.

Hal. 15 dari 15 hal.Put. No. 1930 K/Pdt/2000